



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

MAWAR, lahir di Parandean, tanggal 31 Desember 1981, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, status perkawinan kawin, tempat tinggal di Dusun Parandean, Desa Batu Kede, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 26 Juli 2022 Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Enr tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 26 Juli 2022 Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Enr tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan pihak Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 26 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 26 Juli 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Enr yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan Perubahan Identitas dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama JUMADI telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2008, serta telah diterbitkan Buku Nikah dengan Nomor 070/ISBT/XII/2014;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing – masing bernama:
 - a. MUHAMMAD ALDI;
 - b. NUR AISYAH;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Enr



c. MUHAMMAD ABDULLAH;

d. NUR AFIQAH;

3. Bahwa anak Pemohon dan suaminya yang bernama MUHAMMAD ALDI, tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 7316-LT-20102015-0027 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JUMADI terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon dan suaminya yang seharusnya nama anak Pemohon dan suaminya adalah MUHAMMAD ALDI JUMADI;
4. Bahwa pada dasarnya nama anak pemohon sudah benar namun Pemohon menginginkan penambahan nama ayah di belakang nama anaknya;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas anak Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi di Persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang tertulis MUHAMMAD ALDI sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7316-LT-20102015-0027 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JUMADI terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang seharusnya nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD ALDI JUMADI;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan baik mengenai posita maupun pokok permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penetapan ini dibuat berdasarkan SK KMA Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, sehingga alat bukti Pemohon dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon pada pokoknya adalah memohon Pengadilan Negeri Enrekang untuk mengeluarkan Penetapan supaya nama anak Pemohon yang tertulis **MUHAMMAD ALDI** sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7316-LT-20102015-0027 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JUMADI terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang seharusnya nama anak Pemohon adalah **MUHAMMAD ALDI JUMADI**;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6. Terhadap bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 dan P-4 tidak dapat ditunjukkan yang asli;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Agus Sardado dan Sulfetri;

Menimbang, bahwa terhadap macam-macam alat bukti tersebut akan Hakim pertimbangan hanya kepada hal-hal yang relevan dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan dimaksud di atas termasuk juga penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*. Maksudnya adalah penyelesaian perkara yang tidak mengandung sengketa, dan menyangkut kepentingan satu pihak saja, dalam hal ini disebut Pemohon.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara yang diajukan oleh satu pihak (Pemohon) itu diperiksa secara *voluntair*. Peradilan Umum memeriksa perkara perdata mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II;

Menimbang, bahwa jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain salah satunya adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membagi Akta Pencatatan Sipil dibagi menjadi Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwasannya Kutipan Akta Kelahiran adalah termasuk dalam bagian Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk materi yang dapat diperkenankan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada alat bukti Surat dan Saksi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan kapasitas dari Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti Surat P-2 berupa KTP atas nama JUMADI dan P-4 berupa Kutipan Akta Nikah yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga untuk itu perlu dikuatkan atau disesuaikan dengan alat bukti lainnya sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004. Untuk itu kemudian Pemohon telah mengajukan bukti P-1, P-3, dan P-5, kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi Agus Sardado dan Sulfitri diketahui bahwa Pemohon adalah benar orang tua kandung dari Anak MUHAMMAD ALDI. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur pada pokoknya bagi Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan maka

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah kekuasaan orang tuanya termasuk mewakili mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Maka dengan demikian menurut Hakim, Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan untuk dan atas nama kepentingan Anaknya yang bernama MUHAMMAD ALDI;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat P-1 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi yaitu Agus Sardado dan Sulfitri, diketahui bahwa Pemohon tinggal di Dusun Parandean, Desa Batu Kede, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa dari bukti-bukti tersebut menunjukkan daerah tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan ini adalah **apakah terdapat alasan yang dapat diperkenankan menurut hukum** bagi Pemohon supaya nama anak Pemohon yang tertulis **MUHAMMAD ALDI** sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7316-LT-20102015-0027 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JUMADI yang seharusnya nama anak Pemohon adalah **MUHAMMAD ALDI JUMADI**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posisinya ke-3 (tiga) pada pokoknya menyatakan terjadi kesalahan penulisan nama Anak Pemohon sebagaimana yang seharusnya adalah MUHAMMAD ALDI JUMADI. Selanjutnya dalam posisinya ke-4 (empat) menyatakan pada dasarnya nama Anak Pemohon sudah benar namun Pemohon menginginkan penambahan nama ayah di belakang nama anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita ke-5 (lima) **menyatakan Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama** dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas anak Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim perlu memastikan inti dari permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama atau mengubah nama, sebab hal tersebut mengandung makna yang berbeda. Setelah Hakim mencermati surat permohonan Pemohon dan didasarkan dari Bukti-Bukti Pemohon baik Saksi dan Surat maka disimpulkan permohonan pemohon sebenarnya adalah untuk perubahan nama yakni untuk mengubah nama Anak

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari yang sebelumnya MUHAMMAD ALDI menjadi MUHAMMAD ALDI JUMADI;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Akta Kelahiran merupakan suatu bukti adanya suatu pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang berupa kelahiran, oleh karenanya dengan adanya suatu perubahan nama dari seseorang tersebut dalam akta kelahiran harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon (Pasal 1 angka 15, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52);

Menimbang bahwa Hakim dalam membuat penetapan khususnya dalam perkara *a quo* haruslah arif dan bijaksana serta mempertimbangkan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Bukti Surat-Surat dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya diperoleh fakta tujuan perubahan nama Anak Pemohon dari MUHAMMAD ALDI diubah menjadi bernama MUHAMMAD ALDI JUMADI adalah ditambahkan nama Suami Pemohon selaku Bapak Kandung dari Anak Pemohon yang bernama JUMADI. Oleh karenanya menurut hemat Hakim sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa anak Pemohon semula bernama MUHAMMAD ALDI diubah menjadi bernama MUHAMMAD ALDI JUMADI adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan oleh Hukum karena untuk disesuaikan dengan nama Bapak Kandungnya sendiri. Oleh karena itu menurut Hakim permohonan Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat meskipun Pemohon tidak mencantumkan dalam petitumnya, namun untuk tertib administrasi dan kepastian hukum tidaklah berlebihan dan ultra petita untuk dimasukkan dalam amar penetapan ini **supaya Pemohon segera dalam waktu 30 hari untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana setelah adanya penetapan pengadilan tentang perubahan nama tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka biaya perkara menurut hukumnya dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon **MUHAMMAD ALDI**, lahir di Enrekang, pada tanggal 11 Maret 2009 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT-20102015-0027 dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor. 7316110207120004 atas nama kepala keluarga JUMADI menjadi **MUHAMMAD ALDI JUMADI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini segera paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh Saya, Pungky Wibowo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Enr tanggal 26 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rida, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Enrekang dan telah dikirimkan secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Rida, S.H., M.H.

Pungky Wibowo, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp 30.000,00;
 2. Biaya ATK.....Rp 50.000,00;
 3. PNBP Panggilan PertamaRp 10.000,00;
 4. Bea Meterai.....Rp 10.000,00;
 5. RedaksiRp 10.000,00;
 - JumlahRp 110.000,00;
- (Seratus sepuluh ribu rupiah)